



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/012.f/HK-KP/I-2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. bahwa sesuai point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/1061/IV/BKD-2020, tanggal 01 Desember 2020, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan Informasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt. DIREKTUR,


dr. Aklina, MPH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680203 200212 2 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 2. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 3. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

